

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan mengenai topik penilitan yang diangkat untuk menjawab rumusan masalah, yakni :

1. Pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang negara hukum yang didalamnya mengandung sistem nomokrasi islam, yang mana bersumber dari al-qur'an dan sunnah. Dalam mengemukakan prinsipnya beliau melahirkan Sembilan prinsip negara hukum, diantaranya sebagai berikut: 1) Prinsip kekuasaan adalah sebuah amanah; 2) Prinsip musyawarah; 3) Prinsip keadilan; 4) Prinsip persamaan; 5) Prinsip dan pengakuan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia; 6) Prinsip keadilan bebas; 7) Prinsip perdamaian; 8) Prinsip kesejahteraan; 9) Prinsip ketaatan rakyat.

Pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai negara hukum berlandaskan dan berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam pendapatnya menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Perlindungan Hukum. Terdapat tiga belas prinsip negara hukum yang dilahirkan oleh Jimly Asshiddiqie, diantaranya sebagai berikut : 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); 3) Asas Legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ eksekutif independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan tata usaha negara; 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*); 9) Perlindungan hak asasi manusia; 10) Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*); 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); 12) Transparansi dan Kontrol Sosial, dan; 13) Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dalam pemaparan topik permasalahan yang diangkat oleh peneliti terdapat sebuah perbandingan yang sudah jelas. Menurut Muhammad Tahir Azhary yang mengatakan bahwa negara hukum bersumber dari al-qur'an dan sunnah. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie negara

hukum berpedoman dan berlandaskan terhadap nilai-nilai Pancasila, dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang disebut dengan negara hukum Pancasila. Yang Dimana didalam setiap aspek negaranya bertumpu pada butir-butir Pancasila. Dapat ditinjau dari setiap unsur perbedaannya, yakni dari sumber hukum, prinsip yang dijunjung.

3. Implementasi dan relevansi hasil dari perbandingan kedua pemikiran tokoh tersebut, dapat kita lihat bahwa setiap penerapan sistem hukum di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta mempertimbangkan seluruh aspeknya terhadap keundungan warga negara. Seperti perlindungan hak asasi manusia, persamaan didalam hukum, sistem peradilan bebas tidak memihak, dan ketuhanan yang maha esa. Hal inilah yang membuat negara Indonesia dijuluki sebagai negara hukum Pancasila.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menggunakan metode kualitatif pustaka (library research), pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti hendak mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi kemajuan dalam bidang penelitian. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya hendak lebih mengulik lagi mengenai suatu gagasan atau pemikiran tokoh tentang sebuah konsep negara hukum.
2. Peneliti menyarankan untuk lebih mengembangkan pola penulisan atau pola dalam penyusunan hasil penelitian tersebut.
3. Penelitian selanjutnya hendaklah menggali sumber informasi sebanyak-banyaknya berdasarkan metode penelitian yang digunakan.